



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

DAN

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Pada tanggal 15 Mei 1973, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II RT.02 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx Kabupaten Batang Hari di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa XXXXX, Kabupaten Batang Hari, Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena satu minggu setelah pernikahan tersebut Pegawai Pencatat nikah (Wali Nikah) tersebut meninggal dunia;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II (Ayah Kandung), berserah wali kepada Wali Nikah Pegawai Pencatat Nikah Desa XXXXX;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Saksi Nikah I
- b. Saksi Nikah II

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan (Wali Nikah) Pegawai Pencatat Nikah Desa XXXXX, Kabupaten Batang Hari;

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
 - . Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - . Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai keturunan 5 orang anak sbb :
 - a. ANAK I lahir tahun 1976;
 - b. ANAK II lahir tahun 1978;
 - c. ANAK III lahir tahun 1983;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ANAK IV lahir tahun 1987;

e. ANAK V lahir tahun 1988 ;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX;

Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk persyaratan pergi Umroh ke Tanah Suci Mekah dan sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1973 di Desa XXXXX Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa XXXXX Kecamatan Kabupaten Batang Hari, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir karena saksi sedang berada di luar daerah namun saksi mengetahui kabar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1973 dari keluarga saksi yang berada di Desa XXXXX;
 - Bahwa Pemohon I berasal dari Jawa Barat sedangkan Pemohon II penduduk asli Desa XXXXX dan ketika menikah orang tua Pemohon II sebagai kepala Desa XXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian karena memang pada saat itu pencatatan pernikahan belum lazim dilakukan;
- Bahwa urusan pernikahan yang dilaksanakan di Desa XXXXX biasanya dilakukan oleh imam Desa tersebut berdasarkan ajaran Islam;
- 2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02 Desa XXXXX Kecamatan Kabupaten Batang Hari, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1977 dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1977 tersebut dan mengenal keduanya telah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tahun 1973 dari keterangan isteri saksi yang bernama xxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa dahulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian karena pada masa itu pencatatan nikah memang belum lazim dilakukan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urusan pernikahan yang dilaksanakan di Desa XXXXX biasanya dilakukan oleh imam Desa tersebut berdasarkan ajaran Islam;
- 3. SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 02 Desa XXXXX Kecamatan xxx Kabupaten Batang Hari, atas pertanyaan Majelis saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1973;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tidak melihat langsung prosesi akad nikah karena saksi berada di dapur untuk menyiapkan hidangan acara pernikahan tersebut sehingga tidak tahu secara pasti mengenai saksi nikah, mahar dan ijab kabul;
 - Bahwa saksi hanya melihat bapak Saksi Nikah I, Saksi Nikah II dan bapak Wali Nikah hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka yang berasal dari daerah Jawa Barat sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan merupakan warga Desa XXXXX dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab / sesusuan;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak;
 - Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa urusan pernikahan yang dilaksanakan di Desa XXXXX biasanya dilakukan oleh imam Desa tersebut berdasarkan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang tidak mengandung sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 15 Mei 1973 menurut agama Islam di Desa XXXXX Kecamatan xxx akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan sahnyalah nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang akan digunakan sebagai salah satu syarat ibadah umroh ke Mekkah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi 1,2 dan 3 telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan 2 menerangkan tidak melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitarnya sedangkan saksi 3 hadir pada acara tersebut tetapi tidak melihat



langsung proses akad nikah itu sendiri, maka Majelis menilai keterangan saksi 1, 2 dan 3 tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1,2 dan 3 tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi 1,2 dan 3 tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa XXXXX biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam yang di laksanakan oleh imam kampung tersebut dengan mempelai pria selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa XXXXX adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang dan sudah mempunyai 5 orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1,2 dan 3 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan saksi tersebut dalam keadaan yang bersifat *eksepsional* sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl



melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material bila saksi tersebut telah disumpah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bukti lain;

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح المشاهدة بالإستفاضة عند الشافعية في المنسب
والمولادة والموت والمعتق والمولاء والمولاة والموقف والمعرزل
والمناكح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan Pemohon II dilaksanakan pada usia 15 tahun namun pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1973 oleh karenanya syarat-syarat usia perkawinan untuk wanita harus berusia minimal 16 tahun sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat diberlakukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Mei 1973 di Desa XXXXX Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 15 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah orang tua Pemohon II sebagai wali nikahnya menyerahkan pelaksanaan ijab kabul kepada Pegawai Pencatat Nikah Desa XXXXX yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki penduduk Desa XXXXX Kecamatan xxx Kabupaten Batang Hari yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl



عدو وشاهدين ولي

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (T'anatut Thalibin IV : 254)

الزوجة تثبت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON I dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON II yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 1973 di Desa XXXXX Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari
Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1433
Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH
FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Dra. ERLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

M. RAZALI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 150.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No: 07/Pdt.P/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi RP. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

Salinan Penetapan Sesuai dengan Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara

Bulian

IZZAMI THAUFIQ, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)